



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal, sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambilah satu fungsi badan BPMD-PPT perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi selanjutnya disingkat dengan BPMD dan PPT.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang berhak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, Proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan.
11. SPM bidang pelayanan adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh perangkat daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang dalam hal ini Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal yang disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, yang melaksanakan fungsi utama dibidang Penanaman Modal di Provinsi Jambi.

15.sistem.....

15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan PDPPM dan PDKPM.
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri yang dapat berupa penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi.
17. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
18. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi adalah Penyelenggaraan Perizinan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
19. Jenis Pelayanan adalah perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
20. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan.
21. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing SKPD dan Staf BPMD dan PPT Provinsi Jambi yang menangani urusan pendaftaran dan Informasi, pengolahan dan penerbitan, monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI

Pasal 2

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal di Provinsi Jambi sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan Penanaman Modal ;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - g. Pendidikan dan pelatihan penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal (RKPPMD) dan Temu Usaha.

Pasal 4

Pelayanan dasar kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi penyusunan temu usaha antara usaha besar, kecil dan kemitraan usaha.

Pasal 5

Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi penyusunan kegiatan pameran dan temu usaha di dalam dan di luar negeri.

Pasal 6

Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan pengaduan, pelayanan melalui Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 7

Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem online.

Pasal 8

Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f Kegiatan Pembuatan Video Profil Investasi Daerah khusus sawit dan karet.

Pasal 9

Pelayanan dasar Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai.

Pasal 10

Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam lampiran I, II, III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 11

(1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BKPM dan PDKPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh aparatur satuan kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian penerapan SPM di Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan SPM dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. Pengembangan kapasitas Pemerintahan Provinsi; dan
- c. pemberian penghargaan bagi pemerintahan Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 15

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 16

- (1) Gubernur memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM);

(2)Fasilitas.....

- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. Bimbingan dan pelatihan;
 - c. Petunjuk teknis; dan
 - d. Bantuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Biaya dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SPM Bidang Penanaman Modal, serta pengembangan kapasitas SDM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan teknis terhadap Kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan BKPM.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H.SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Februari 2013

PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR TARGET KINERJA

No	Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Tahunan	
			2013	2014
1	Pelayanan perizinan Penanaman Modal	Penyelesaian Perizinan Perizinan penanaman Modal dengan SPIPISE sesuai SOP	100 %	100%
2	Pelayanan Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan	100%	100%
3	Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan insentif dan jumlah perusahaan yang mendapatkan kemudahan	75%	100 %
4	Kebijakan Penanaman Modal	RUPM, RKPPMD dan Temu Usaha Kemitraan	100%	100%
5	Kerjasama Penanaman Modal	Temu Usaha antara Usaha Besar dan Kecil , Kemitraan Usaha	100%	100%
6	Promosi Penanaman Modal;	Kegiatan pameran dan Temu usaha di Dalam dan di Luar Negeri	100%	100%
7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;	Layananan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal Melalui sistem online	80 %	100%
8	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pembuatan Vidio Profil Investasi Daerah, Khusus Sawit dan Karet	100%	100%
9	Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai	100%	100%

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Februari 2013

JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	JENIS	WAKTU
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	7 hari
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	7 hari
3.	Izin Perluasan Penanaman Modal	10 hari
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	10 hari
5.	Izin Usaha Penanaman Modal	14 hari
6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	14 hari
7.	Izin Usaha Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal/Izin Usaha Perubahan	14 hari


GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 Februari 2013

**BAGAN ALUR MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BPMD DAN PPT PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS